

PENDANAAN PEMBANGUNAN 5 EMBUNG MIKRO DI TEMANGUNG DITAKSIR Rp199,63 JUTA



Sumber gambar:

<https://travel.tribunnews.com/2022/03/23/embung-kledung-temanggung-lokasi-htm-dan-jam-operasional-maret-2022>

Isi Berita:

KABAR JOGLOSEMAR - Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTTC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) bekerja sama dengan Lazizmu membangun lima embung skala mikro di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Langkah ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan dan menjawab tantangan sektor pertanian di wilayah tersebut.

Retno Rusdijjati, Ketua MTTC Unimma, menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan melalui Forum Petani Multikultur Indonesia (FPMI) yang berkolaborasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, khususnya Lazizmu Jateng dan Lazizmu Kabupaten Temanggung

Adapun kelima embung ini bakal dikelola oleh lima kelompok tani. Diantaranya Poktan Daya Sindoro, Sapta Mandiri, Margo Rahayu, Lumbung Makmur, dan Sadewa.

Pembangunan lima embung tersebut memerlukan pendanaan sekitar Rp199.625.000 (Rp199,63 juta).

Embung-embung ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan dalam mengatasi permasalahan perairan pertanian di Kecamatan Kledung, dengan potensi pengembangan di wilayah pertanian serupa di masa mendatang.

Retno pun berharap bahwa pembangunan embung tersebut akan memberikan solusi yang signifikan bagi lahan hortikultura seluas 32 hektar dan lebih dari 170 petani.

Menurut Ketua MMTC Unimma, langkah ini tak hanya berdampak positif pada kesejahteraan petani, tetapi juga sejalan dengan upaya Muhammadiyah dalam menjawab tantangan krisis pangan. Khususnya dalam implementasi dakwah jihad kedaulatan pangan.

Baginya, pembangunan embung-embung ini adalah langkah menuju pembaruan dalam sektor pertanian.

Yang diharapkan akan memberdayakan petani sebagai salah satu elemen kunci pembangunan berkelanjutan.

"Keberadaan embung tersebut menjadi solusi peningkatan kesejahteraan petani hortikultura," kata Retno, seperti dikutip **KabarJoglosemar.com** dari *Antara* pada Minggu, 27 Agustus 2023.

Kartini, Penyuluh Muda dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, mengucapkan terima kasih atas pembangunan embung-embung ini.

Ia juga berharap bahwa bantuan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok tani di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung.

Kartini menganggap bahwa Keberadaan embung ini akan sangat membantu petani, lebih lagi saat musim kemarau.

Pembangunan embung-embung skala mikro ini adalah upaya konkret dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Temanggung.

Sehingga, langkah ini diharapkan dapat memberikan perbaikan nyata bagi para petani dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah untuk sektor pertanian.*** (Sumber: ANTARA)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505044/temanggung-bangun-lima-embung-mikro>, “Temanggung Bangun Lima Embung Mikro”, tanggal 26 Agustus 2023
2. https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/682882972/bangun-lima-embung-mini-di-kledung-dukung-program-ketahanan-pangan#google_vignette, “Bangun Lima Embung Mini di Kledung, Dukung Program Ketahanan Pangan”, tanggal 26 Agustus 2023

3. <https://kabarjoglosemar.pikiran-rakyat.com/news/pr-737045875/pendanaan-pembangunan-5-embung-mikro-di-temanggung-ditaksir-rp19963-juta?page=3>, “Pendanaan Pembangunan 5 Embung Mikro di temanggung Ditaksir Rp199,63 Juta”, tanggal 27 Agustus 2023
4. <https://www.wartabanyumas.com/temanggung-bangun-lima-embung-mikro>, “Temanggung Bangun Lima Embung Mikro”, tanggal 27 Agustus 2023
5. <https://www.beritaja.com/lima-embung-mikro-dibangun-di-temanggung-dukung-ketahanan-pangan-beritaja-72995.html>, “Lima embung Mikro Dibangun di temanggung Dukung Ketahanan Pangan”, tanggal 27 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat¹
- Embung mempunyai beberapa bagian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :²
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diatahan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkannya.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

² *Ibid*